NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA SELATAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TENTANG
PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DAN INDIKASI GEOGRAFIS

NOMOR: W.6.PK.01.07.03-0816
NOMOR: 180/ /MoU/III/2020

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh (18-5-2020), bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AJUB SURATMAN** — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan. Jenderal Sudirman KM. 3,5 Palembang, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

2. **HENDRA GUNAWAN** — Bupati Musi Rawas, berkedudukan jalan Lintas Sumatera Km. 12,5 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Muara Beliti 31661, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut selanjutnya disebut **Para Pihak,** dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dengan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional yang kesemuanya terangkum menjadi Kekayaan Intelektual Komunal serta Indikasi Geografis merupakan jati diri dan identitas bangsa Indonesia dan menjadi aset nasional yang harus dikembangkan, dilindungi, dipromosikan, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat dan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional;

b. bahwa Indikasi Geografis merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan; dan

c. bahwa pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap potensi Kekayaan Intelektual Komunal merupakan tugas dan tanggung jawab bersama **Para Pihak**.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Terjalinnya kerja sama dan komunikasi bagi **Para Pihak** dalam meningkatkan efektivitas untuk menginventarisasi, memelihara, dan menjaga Kekayaan Intelektual Komunal serta mengembangkan produk Indikasi Geografis.

(2) Mewujudkan pusat data nasional Kekayaan Intelektual Komunal.

(3) Mewujudkan pemajuan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal dalam rangka pelestarian yang meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta pembinaan Kekayaan Intelektual Komunal untuk pembangunan nasional.

Pasal 2

OBYEK

Obyek Nota Kesepahaman ini adalah Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis di Kabupaten Musi Rawas

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

(1) Menyebarluaskan informasi di bidang Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis.

(2) Melakukan pertukaran informasi dan inventarisasi data tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

(3) Mengembangkan dan melindungi potensi produk Indikasi Geografis.

(4) Kegiatan lainnya yang disetujui dan saling menguntungkan bagi **Para Pihak** di bidang Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini Bupati Musi Rawas menunjuk Perangkat Daerah untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman ini, **Para Pihak** sepakat untuk segera menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **Para Pihak** yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **Para Pihak**.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **Para Pihak** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA **KEPALA KANTOR WILAYAH**	**PIHAK KEDUA** **BUPATI MUSI RAWAS**
METERAI TEMPEL C578BAHF150582396 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
AJUB SURATMAN	**HENDRA GUNAWAN**

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **Para Pihak**.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **Para Pihak** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA **KEPALA KANTOR WILAYAH**	**PIHAK KEDUA** **BUPATI MUSI RAWAS**
AJUB SURATMAN	**HENDRA GUNAWAN**